



REKOMENDASI

Nomor : 400.3/2275.1/434.201/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 27 Mei 2024 oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan perpanjangan ijin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : KB. CERIA NURUL HIDAYAH |
| 2. NPSN | : 69798885 |
| 3. Jenjang Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 4. Nama Yayasan | : YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN NURUL HIDAYAH |
| 5. Nama Ketua Yayasan | : AMIR FAHD FAISOL AL FARISI |
| 6. Alamat Yayasan | : Jl. Teuku Umar II/7 kelurahan Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang |
| 7. Tahun Berdiri | : 2016 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 25 Tahun 2018 Tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan 1 Juni 2027.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Rekomendasi ini akan ditinjau dan dievaluasi kembali oleh Dinas Pendidikan Kab. Sampang setiap 3 tahun setelah ditetapkan.
7. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 31 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sampang



Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196802231988031001